BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 46 2014 SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengimplementasian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka perlu Peraturan yang mendasari pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Bekasi;
 - bahwa melalui penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) proses penyelenggaraan pelayanan administrasi di Kecamatan menjadi lebih mudah, cepat dan berkualitas serta untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Bekasi dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663)
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
- 12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 13 Seri C);
- 13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Seri E);
- 14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
- 15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 2 Seri D);
- 16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 8 Seri D);

- 17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
- 18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2009 Nomor 14 Seri C);
- 19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 6 Seri C);
- 20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 17 Seri E);
- 21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 1 Seri A).

Memperhatikan :

- 1. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 05 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 5Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 05 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 26 Seri A);
- 2. Berita Acara Hasil Rapat Nomor: 100/144.1/Bipem tanggal 12 Nopember 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KOTA BEKASI.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Bekasi.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
- 4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- 5. Perangkat Daerah Kota adalah perangkat daerah yang berkedudukan dan bertugas pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Dinas/Badan dan Lembaga Teknis Daerah.
- 6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
- 7. Camat adalah kepala Kecamatan di daerah.
- 8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
- 9. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- 10. Pelimpahan sebagian kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Bekasi kepada Kecamatan yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan.
- 11. Hubungan Kerja adalah hubungan birokrasi Pemerintah Kota dengan Kecamatan, Pemerintah Kota dengan Kelurahan dan Camat dengan cabang dinas serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang ada di Kecamatan.
- 12. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan public di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di Kota Bekasi.
- (2) Tujuan PATEN adalah untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup PATEN meliputi:

- a. pelayanan bidang perizinan; dan
- b. pelayanan bidang non perizinan.

BAB IV PERSYARATAN PENYELENGGARAAN PATEN

Pasal 4

Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memenuhi syarat, meliputi:

- a. substantif, yaitu adanya pendelegasian sebagian kewenangan Walikota kepada Camat yang terdiri dari :
 - 1. bidang perizinan; dan
 - 2. bidang non perizinan.
- b. administratif; dan
- c. teknis.

Pasal 5

- (1) Pendelegasian sebagian kewenangan Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Pendelegasian sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. penyusunan visi, misi dan moto pelayanan;
 - b. standar pelayanan; dan
 - c. uraian tugas personil kecamatan.

- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jenis pelayanan;
 - b. persyaratan pelayanan;
 - c. proses/prosedur pelayanan;
 - d. pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan;
 - e. waktu pelayanan; dan
 - f. biaya pelayanan.
- (3) Standar pelayanan dan uraian tugas personil Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
 - a. sarana prasarana; dan
 - b. pelaksana teknis.
- (2) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. loket/meja pendaftaran;
 - b. tempat pemrosesan berkas;
 - c. tempat pembayaran;
 - d. tempat penyerahan dokumen;
 - e. tempat pengolahan data dan informasi;
 - f. tempat penanganan pengaduan;
 - g. tempat piket;
 - h. ruang tunggu; dan
 - i. perangkat pendukung lainnya.
- (3) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. petugas informasi;
 - b. petugas loket/penerima berkas;
 - c. petugas operator komputer;
 - d. petugas pemegang kas; dan
 - e. petugas lain sesuai kebutuhan.
- (4) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 8

Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan PATEN, Kecamatan dapat menyediakan sistem informasi berupa papan informasi maupun brosur - brosur.

BAB V

PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PATEN

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 9

- (1) Walikota menetapkan Kecamatan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai penyelenggara PATEN.
- (2) Penetapan Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Pembentukan Tim Teknis Paten

- (1) Walikota membentuk Tim Teknis PATEN.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pengarah I : Walikota
 - b. Pengarah II : Wakil Walikota
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah
 - d. Sekretaris : Asisten Pemerintahan
 - e. Anggota : 1. Kepala BAPPEDA Kota Bekasi;
 - 2. Kepala BPPT Kota Bekasi;
 - 3. Kepala BPKAD Kota Bekasi;
 - 4. Kepala Dispenda Kota Bekasi;
 - 5. Kepala Disperindagkop Kota Bekasi;
 - 6. Kepala Distako Kota Bekasi:
 - 7. Kepala DPPPJU Kota Bekasi;
 - 8. Kabid. Anggaran pada BPKAD;

- f. Sekretaiat
- 1. Kepala Bagian Bina Pemerintahan Setda;
- 2. Kepala Bagian Organisasi Setda;
- 3. Kepala Bagian Hukum Setda;
- 4. Kasubag Bina Perangkat Daerah pada Bagian Bipem Setda;
- 5. Kasubag Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda;
- 6. Kasubag Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda;
- 7. Pelaksana Pada Bagian Bina Pemerintahan Setda.
- (3) Tim Teknis PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. mengidentifikasi kewenangan Walikota berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada Camat;
 - b. mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dibutuhkan dalam rangka penerapan PATEN;
 - c. memfasilitasi terselenggaranya PATEN;
 - d. merekomendasikan kepada Walikota untuk Kecamatan yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN;
 - e. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara periodik kepada Kecamatan baik melalui Rapat Koordinasi maupun Kunjungan Lapangan dengan outputnya berupa Rencana Tindak Lanjut (RTL).
- (4) Tim Teknis PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI PEJABAT PENYELENGGARA PATEN

Pasal 11

Pejabat Penyelenggara PATEN terdiri atas:

- a. Camat:
- b. Sekretaris Kecamatan; dan
- c. Kepala seksi yang membidangi pelayanan di Kecamatan.

Pasal 12

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, adalah penanggung jawab penyelenggaraan PATEN.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN;
 - b. menyiapkan rencana anggaran dan biaya;
 - c. menetapkan pelaksana teknis; dan
 - d. mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi PATEN.
- (2) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, adalah penanggungjawab kesekretariatan/ketatausahaan penyelenggaraan PATEN.
- (3) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 14

- (1) Kepala seksi yang membidangi pelayanan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas melaksanakan teknis pelayanan.
- (2) Kepala seksi yang membidangi pelayanan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 15

Pejabat penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud Pasal 11 melakukan pengelolaan layanan secara transparan dan akuntabel.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN

Pasal 16

- (1) Biaya penyelenggaraan PATEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Kecamatan.
- (3) Hasil penerimaan penyelenggaraan PATEN, Kecamatan wajib melakukan penyetoran ke kas daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan PATEN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Tim Teknis PATEN.
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis.

- (1) Kegiatan pembinaan dan pengawasan dilakukan dapat dibagi dalam beberapa bagian yang meliputi :
 - a. deseminasi bertujuan agar aparatur pemerintah daerah memahami gambaran umum PATEN, arti penting dan manfaat PATEN serta langkah-langkah mewujudkan PATEN secara bertingkat melalui berbagai pertemuan atau Kunjungan ke daerah lain terkait peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
 - b. monitoring dan evaluasi untuk menilai perkembangan pelaksanaan PATEN dan mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapannya serta peluang yang dapat ditindaklanjuti untuk peningkatan kualitas PATEN dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1. rnemonitor dan mengevaluasi pelaksanaan PATEN yang telah dilakukan oleh Kecamatan melalui laporan yang disampaikan Camat, kunjungan langsung ke Kecamatan penyelenggara PATEN rnaupun mengundang pemangku kepentingan dalam PATEN;

- 2. melakukan pemantauan mengenai pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan kepada Camat, di bidang perizinan dan non perizinan, efektifitas pelaksanaannya untuk mengetahui hambatan hambatan penyelenggaraan kewenangan tersebut; dan
- 3. monitor dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
- c. pelaporan penyelenggaraan PATEN dilakukan secara berkala dan berjenjang yaitu :
 - 1. kecamatan menyarnpaikan Laporan tentang pelaksanaan PATEN kepada Tim Teknis PATEN setiap akhir bulan;
 - 2. tim teknis PATEN melaporkan hasil fasilitasi PATEN dari Kecamatan dan setiap akhir tahun melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan PATEN kepada Walikota.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi mengenai penyelenggaraen PATEN dan pelaksanaan sebagai kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat akan menjadi bahan rekomendasi dan dilaporkan kepada Walikota untuk penilaian kinerja Camat.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Setiap penerima layanan diberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi.

Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan PATEN.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. ikut serta dalam penyusunan standar layanan;
 - b. memberikan masukan dalam proses penyelenggaraan layanan; dan
 - c. memenuhi semua persyaratan pada saat meminta layanan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 12 Nopember 2014

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 12 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 46 SERI E